



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suratno Bin Sugiono
2. Tempat lahir : Bumi Merapi (Way Kanan)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/12 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Peracak Jaya Kec. Jayapura Kab.OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suratno Bin Sugiono ditangkap pada tanggal 3 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 290/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bta



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SURATNO Bin SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda
"Dikembalikan kepada saksi NOVENDRA Bin KATUBI"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SURATNO Bin SUGIONO pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020 di Jalan Perkebunan desa peracak jaya kec.jayapura Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja "Telah melakukan penganiayaan", yang mengakibatkan saksi korban NOVENDRA Bin KATUBI mengalami luka", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Berawal terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk pergi ke arah kebun dan sesampai di jalan kebun desa peracak jaya kec. Jayapura kab. OKU Timur tepatnya pukul 13.00 Wib sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut berbenturan dengan sepeda motor yang di kendaraai oleh saksi korban NOVENDRA Bin KATUBI yang mana mengakibatkan terdakwa terjatuh di jalan kebun tersebut bersama istri terdakwa saksi SUMINEM Bin MARYOTO;

- Bahwa kemudiaan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban NOVENDRA Bin KATUBI, setelah terjadinya kejadian penganiayaan tersebut datanglah saksi RASIKIN Bin MARYONO datang untuk mendamaikan dan memisahkan antara terdakwa dan saksi korban NOVENDRA Bin KATUBI, kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa langsung mengendarai sepeda motor mengarah ke kebun dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah kediamannya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum RSUD Martapura No.R/05/XI/2020/ tanggal 05 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yahya Saputra, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan saksi korban NOVENDRA Bin KATUBI sebagai berikut:

- Luka robek bibir bagian atas = 1Cm

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVENDRA Bin KATUBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020, sekitar pukul 13.00 sampai dengan pukul 13.30 Wib di jalan kebun Desa peracak jaya Kec. Jayapura Kab. OKU Timur terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan pelaku pada bagian bibir atas sebelah kanan;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan tersebut berawal dari sepeda motor saksi yang bertabrakan dengan sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan memukul saksi;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 november 2020 sekitar pukul 13.00 sampai dengan pukul 13.30 Wib, setelah saksi selesai bekerja memupuk kebun jagung, kemudian saksi pulang bersama Saksi WASIAT SUDRAJAT dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan saat itu saksi membawa 2 (dua) karung pupuk dan sepeda motor saksi berada di depan sepeda motor Saksi WASIAT SUDRAJAT. Saat di perjalanan di tikungan jalan kebun desa peracak jaya Kec. Jayapura, sepeda motor saksi bertabrakan dengan sepeda motor terdakwa SURATNO Bin SUGIONO sehingga istri terdakwa yaitu Saksi SUMINEM Bin MARYOTO terjatuh dari sepeda motornya, dan terdakwa langsung memukul saksi 1 (satu) kali pada bagian bibir atas sebelah kanan sambil berkata "kalau naik motor itu hati-hati" dan seketika saksi langsung merobohkan sepeda motor nya dan terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan kembali memukul saksi untuk kedua kalinya sehingga bibir saksi pecah/sobek dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa hendak memukul nya lagi namun datang saksi RASIKIN Bin MARYONO untuk meleraikan sambil berkata "*sudah-sudah jangan berkelahi*" dan setelah itu terdakwa meminta maaf kepada saksi dan terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke kebun dan saksi melanjutkan perjalanan kerumah;
- Bahwa saksi langsung berobat ke rumah sakit dan langsung membuat laporan pada Polisi;
- Bahwa Saksi mengalami sakit di karenakan luka pecah/sobek pada bagian bibir atas sebelah kanan dengan panjang sekitar 1 (satu) cm, dan saat makan mulut saksi terasa sakit hingga setengah bulan lamanya, sehingga mengganggu aktifitas Saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bantahannya dan mengatakan bahwa Terdakwa memukul Saksi, dikarenakan melihat istri Terdakwa terjatuh dan kaki istrinya mengalami luka-luka;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. WASIAT SUDRAJAT Bin BISRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 November 2020, sekitar pukul 13.00 sampai dengan pukul 13.30 Wib di jalan kebun Desa peracak jaya Kec. Jayapura Kab. OKU Timur, Terdakwa memukul Saksi NOVENDRA;
- Bahwa sebab terdakwa SURATNO melakukan pemukulan tersebut tersebut karena sepeda motor saksi NOVENDRA bertabrakan dengan sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi NOVENDRA, sambil berkata: "kalau naik motor itu hati-hati", kemudian Terdakwa merobohkan sepeda motornya dan memukul Saksi NOVENDRA sekali lagi, kemudian, Ketika Terdakwa akan memukul Saksi NOVENDRA lagi, saksi meleraai Terdakwa dengan mengatakan "*sudah-sudah jangan berkelahi*";
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terdakwa tanpa menggunakan alat;
- Bahwa akibatnya, bibir korban NOVENDRA pada bagian atas sebelah kanan pecah/robek sehingga mengeluarkan darah dan membengkak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bantahannya dan mengatakan bahwa Terdakwa memukul Saksi Novendra, dikarenakan melihat istri Terdakwa terjatuh dan kaki istrinya mengalami luka-luka, akibat tabrakan tersebut;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. RASIKIN Bin MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 November 2020, sekitar pukul 13.00 sampai dengan pukul 13.30 Wib di jalan kebun Desa peracak jaya Kec. Jayapura Kab. OKU Timur, Terdakwa memukul Saksi NOVENDRA;
- Bahwa Saksi NOVENDRA mengendarai sepeda motor dari kebun, kemudian sesampai di jalan desa peracak jaya sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi NOVENDRA bertabrakan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa kemudian keduanya terjatuh dan saat itu juga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi NOVENDRA dan saat itu Saksi melihat saksi NOVENDRA bibirnya dalam keadaan berdarah berikut bajunya juga, kemudian Saksi dan saksi WASIAT SUDRAJAT meleraai terdakwa yang hendak memukul saksi NOVENDRA lagi dan setelah kejadian itu mereka pulang ke rumah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui saksi NOVENDRA mengalami luka pada bagian bibir sebelah kanan;
- Bahwa Saksi saat itu berada di tempat kejadian dan melihat terdakwa hendak memukul Saksi NOVENDRA kemudian Saksi menghalanginya karena bibir sebelah kanan berikut bajunya saksi NOVENDRA sudah penuh dengan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk dating kerumahnya, kemudian Saksi datang ke rumahnya dan menanyakan “apa mau damai atau lanjut?” dan Saksi jawab, jika masalah motor silakan dibenar sendiri sendiri dan yang sakit juga berobat sendiri-sendiri, tetapi klaua masalah pemukulan saya tidak tahu”, kemudian kakakandung Saksi Novendra menelpon dan mengatakan: “bagaimana keadaan adik saya, informasinya dia dipukul dan saya tidak terima”, dan Terdakwa menjawab: “klaua tidak terima kesinilah”, dan setelah itu Saksi pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NOVENDRA tinggal tidak berjauhan, dan sama-sama tinggal di Desa Peracak Jaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. SUMINEM Binti MARYOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada Hari senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 13.30 Wib di jalan desa peracak jaya kec. Martapura Kab. OKU Timur, Saksi Bersama dengan Terdakwa pulang dari kebun dengan mengendarai sepeda motor, dimana Saksi dibonceng oleh Terdakwa. Ditengah jalan, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepdan motor yang dikendarai oleh Saksi NOVENDRA dan mengakibatkan Saksi terpental dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dikaki kanan dan lebam dibagian paha kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi NOVENDRA mengalami luka atau tidak, karena Saksi tidak sadarkan diri saat itu, jadi Saksi tidak melihatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wib di jalan desa peracak jaya kec. Martapura Kab. OKU Timur, Terdakwa memukul Saksi NOVENDRA;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi SUMINEM Binti MARYOTO berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju kebun dengan posisi Terdakwa yang membawa sepeda motor dan istri Terdakwa membonceng;
- Bahwa sesampai di jalan kebun, di desa peracak jaya kec. Jayapura kab. OKU Timur tepatnya pukul 13.00 Wib, Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor lain, dan Terdakwa memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya, namun kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi NOVENDRA melaju dengan kencang berbenturan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa akibatnya terdakwa terjatuh di jalan kebun tersebut dan istri Terdakwa yaitu Saksi SUMINEM terpental dan terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melihat istrinya mengalami luka pada kaki nya, dan Terdakwa marah akan hal tersebut, sehingga Terdakwa memukul saksi NOVENDRA;
- Bahwa kemudian Saksi RASIKIN datang untuk memisahkan;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat memukul Saksi NOVENDRA;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NOVENDRA adalah tetangga satu desa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada itikad terdakwa untuk berdamai yaitu setelah kejadian saksi RASIKIN datang ke rumah Teradakwa membahas permasalahan tersebut, namun hingga saat ini belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir alat bukti surat berupa Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Martapura Nomor 353/121/rsud.mpa/2020 tanggal 02 November 2020, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap NOVENDRA Bin KATUBI sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wib di jalan desa peracak jaya kec. Martapura Kab. OKU Timur, Terdakwa memukul Saksi NOVENDRA;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan memboncengkan istrinya berbenturan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi NOVENDRA;
- Bahwa akibatnya, istri Terdakwa yaitu Saksi SUMINEM terpelantai dan terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melihat istrinya mengalami luka pada kaki nya, dan Terdakwa marah akan hal tersebut, sehingga Terdakwa memukul saksi NOVENDRA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Saksi WASIAT SUDRAJAT dan Saksi RASIKIN datang untuk memisahkan;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat memukul Saksi NOVENDRA;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut, Saksi NOVENDRA mengalami luka robek pada bibir bagian atas \pm 1cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Suratno Bin Sugiono sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP, yaitu dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, halaman 245, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 207);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa ada dua persyaratan guna terpenuhinya satu perbuatan termasuk ke dalam pengertian Penganiayaan, yaitu:

1. Adanya suatu kesengajaan



2. Untuk merusak kesehatan atau untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa pada Hari senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wib di jalan desa peracak jaya kec. Martapura Kab. OKU Timur, Terdakwa memukul Saksi NOVENDRA, dimana kejadian tersebut disebabkan oleh Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan memboncengkan istrinya berbenturan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi NOVENDRA;

Menimbang bahwa akibat dari benturan tersebut, istri Terdakwa yaitu Saksi SUMINEM terpental dan terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa yang melihat istrinya mengalami luka pada kaki nya, marah akan hal tersebut, sehingga Terdakwa memukul saksi NOVENDRA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, tanpa menggunakan alat apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum RSUD Martapura Nomor 353/121/rsud.mpa/2020 tanggal 02 November 2020 dan berdasarkan pada keterangan Saksi Novendra dipersidangan dapat diketahui bahwa akibat pemukula tersebut, Saksi Novendra mengalami luka robek pada bibir bagian atas \pm 1cm dan dan saat makan mulut saksi Novendra terasa sakit hingga setengah bulan lamanya, sehingga mengganggu aktifitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut dapat dilihat, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Novendra adalah suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa Sakit kepada Saksi Novendra, dimana pada saat itu Terdakwa marah melihat istrinya terpental dan terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka pada kaki nya;

Menimbang bahwa walaupun perbuatan Terdakwa dipicu oleh kemarahannya dikarenakan istrinya terluka, namun perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan yang termasuk kedalam kategori pembelaan diri maupun sebagai alasan pemaaf;

Menimbang bahwa oleh karena kedua persyaratan guna terpenuhinya satu perbuatan termasuk ke dalam pengertian Penganiayaan telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa tersebut, maka perbuatan terdakwa yang memukul saksi Novendra hingga mengalami luka pada bibir bagian atasnya termasuk ke dalam penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda yang telah disita dari Saksi NOVENDRA Bin KATUBI, maka dikembalikan kepada Saksi NOVENDRA Bin KATUBI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bta



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suratno Bin Sugiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda
dikembalikan kepada Saksi Novendra Bin Katubi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.